



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAU PRAPAT

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR : 421.9/ 2217 .PNFI/2016  
T E N T A N G

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Komputer tanggal 29 September 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/868.PLSOR/2008 tanggal 22 April 2008.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan , Pembekalan diri Wajib Belajar 12 tahun atau keterampilan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keabsahan Lembaga Pendidikan Kursus Komputer 'RAPICOMP' Pendidikan Luar Sekolah yang dikenal secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Pendidikan Kursus Komputer 'RAPICOMP' terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a. Nama Lembaga           | : RAPICOMP   |
| b. Jenis Pendidikan       | : Kursus Komputer  |
| c. Nama Pemimpin          | : NINAWATI   |
| d. Berdiri Sejak          | : Tahun 1989   |
| e. Alamat Penyelenggaraan | : Jln. Imam Bonjol No.59 Rantau Prapat<br>Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu |

Telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Kursus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun 1989.

- Kedua : Surat Izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s.d 30 Mei 2018 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga : Pemimpin kursus wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalahgunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT  
PADA TANGGAL, 18. 10. 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

Dr. H. FARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Kepala UPT. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.